



PENETAPAN
Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Fahriza bin H. Fahruraji, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Kembang Kuning RT.05 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, memilih domisili elektronik dengan Email: fahrizar949@gmail.com sebagai Pemohon I;

Rafika binti Tuhalus, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kembang Kuning RT.05 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, memilih domisili elektronik dengan Email: fahrizar949@gmail.com sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal tersebut dengan register perkara nomor 178/Pdt.P/2023/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 03 Agustus 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Mangkupum RT.09 No.26 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Tuhalus bin Asmara Dani, yang dinikahkan oleh penghulu bernama Sulaiman, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muhammad Asra dan Mahroni, serta orang-orang yang hadir pada saat itu, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai tercatat berdasarkan Akta Cerai No: 0023/AC/2020/PA.Tjg dan Pemohon II berstatus janda cerai tercatat berdasarkan Akta Cerai No: 0305/AC/2018/PA.Tjg;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Ramadhan Alfahri, tempat dan tanggal lahir, Mangkupum, 07/05/2021 berusia 2 tahun;
5. Bahwa selama menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi akta nikah serta keperluan lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Fahriza bin H. Fahruraji) dengan Pemohon II (Rafika binti Tuhals) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2020 di Desa Mangkupum RT.09 No.26 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 22 November 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Nomor: 170/Kua.17.09.03/PW.01/07/2023, Tanggal 4 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Penetapan nomor 178/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Kembang Kuning, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Nomor: B.249/KK/140/VII/2023, Tanggal 4 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, Nomor 6309102711070006, Tanggal 05-11-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Nomor 0023/AC/2020/PA.Tjg, tanggal 6 Pebruari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). tanggal dan paraf Ketua Majelis
- Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Nomor 0305/AC/2018/PA.Tjg, tanggal 4 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5).

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi Pertama

Tuhalus bin Asmara Dani NIK 6309071106680001 tempat tanggal lahir Muara Uya, 11 Juni 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Lintas Kalsel-Tim Rt.009, Desa Mangkupum, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Penetapan nomor 178/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Mangkupum, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong pada tahun 2020 secara agama islam, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu yang bernama Sulaiman;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Mahroni dan Muhammad Asra;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda (cerai resmi) dan Pemohon II berstatus Janda (cerai resmi);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa permohonan itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan pembuatan Akta Nikah;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Saksi Kedua

Ahmad Syaipullah bin Tuhalus, NIK6309070210040001 tempat tanggal lahir, 2 Oktober 2004 umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Jalan Lintas Kalsel-Tim, RT.009, Desa Mangkupum, Kecamatan Muara Uyas, Kabupaten Tabalong;
di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Penetapan nomor 178/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Mangkupum, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong pada tahun 2020 secara agama islam, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu yang bernama Sulaiman;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Mahroni dan Muhammad Asra;
 - Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda (cerai resmi) dan Pemohon II berstatus Janda (cerai resmi);
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa permohonan itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan pembuatan Akta Nikah;
 - Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Penetapan nomor 178/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Halaman 6 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 22 November 2023 telah mengumumkan kepada masyarakat di papan Pengumuman Pengadilan Agama Tanjung tentang adanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan Agama Tanjung, namun telah ternyata sampai dilaksanakan sidang hingga selesai, tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan atas adanya permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 serta dua orang saksi di persidangan dan atas bukti tersebut Hakim berpendapat bahwa bukti surat maupun bukti saksi telah memenuhi syarat formil dan materil bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti para Pemohon tersebut berdomisili di wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Tanjung, oleh karenanya perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan dikuatkan pula dengan bukti P.1, telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan tersebut dilaksanakan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan perkara Itsbat Nikah pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 disebutkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup dalam masyarakat sebagai suami dan istri, dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II, dan membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan bukti P.5 masing-masing berupa akta cerai Pemohon I dan akta cerai Pemohon II yang merupakan akta otentik bernilai bukti sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon I berstatus duda cerai pada 6 Februari 2020, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai pada 4 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menghadapkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat maupun saksi di depan persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (Fahriza bin H. Fahruraji) dengan Pemohon II (Rafika binti Tuhalus) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Agustus 2020 di di Desa Mangkupum RT.09 No.26 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Tuhalus bin Asmara Dani dengan disaksikan 2 orang saksi nikah yang bernama Muhammad Asra dan Mahroni dengan mas mahar berupa berupa uang sebesar Rp.100.000 (serratus ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai dan tidak ada halangan menurut syari'at Islam dan hukum perundang-undangan untuk para Pemohon melangsungkan pernikahan serta tidak ada masyarakat atau pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan tersebut. Kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung permohonan itsbat nikah para Pemohon, sehingga kesaksian

Penetapan nomor 178/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan ternyata setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat pelaksanaan pernikahan tersebut dan para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Tanjung guna dijadikan sebagai alas hukum untuk persyaratan mengurus Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدى عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat telah terbukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sehingga terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang belum tercatat tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Fahriza bin H. Fahruraji) dengan Pemohon II (Rafika binti Tuhalus) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Agustus 2020 di di Desa Mangkupum RT.09 No.26 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Rustam Effendi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Penetapan nomor 178/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Halaman 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Rustam Effendi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Pengumuman	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)